

BUPATI TULANG BAWANG BARAT PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 22TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi Pajak

 Pusat saat ini telah beralih dan menjadi ke Pajak Daerah oleh
 sebab itu terdapat beberapa perubahan guna penyesuaiannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pelaksanaan amanat Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undanga Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang
 Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
 Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

- 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KER-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3
 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
 - 14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMERLIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

- 4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
- 8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah sarana bagi wajib pajak untuk memberikan keterangan mengenai objek atau subjek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 10. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lapangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

BAB II BASIS DATA

Pasal 2

Pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan:
- b. pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Formulir SPOP dan formulir LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan formulir LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP dan formulir LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) khusus hasil penilaian objek bumi, sebelumnya ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan dan Penyempurnaan SISMIOP.

BAB III PEMELIHARAAN BASIS DATA

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya sesuai prosedur melalui Pelayanan Petugas.
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 8

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam satuan Kabupaten/Kecamatan/Kampung/Kelurahan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dituangkan dalam formulir SPOP dan formulir LSPOP sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak bumi dan Bangunan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI		
WAKIL BUPATI	- Og	
SEKDA		
ASISTENI	A	
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG HUKUM		
	3	

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 24 74LI 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



Diundangkan di Panaragan pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM

MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	
JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data	3. Penghapusan Data
2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT	KODE
3. NOP BERSAMA	
A DIFORMARI SAMBAHAN DATA HARU	
4. NOP ASAL	
5 NO SPPT LAMA	
6. NAMA JALAN	
O. NAMIA JALAN	
8. KAMPUNG/KELURAHAN 9. R	W 10. RT
A PART COMPANY OF THE PART OF	ing of the state of
11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemal	E Canadasa
1. Foliation 2. Foliation 3. Foliation 4. Foliation	sai 5. Sengketa
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan	
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan	
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK	
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. F	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. F	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. E 20. KABUPATEN - KODE POS	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. E 20. KABUPATEN - KODE POS	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. B 20. KABUPATEN - KODE POS	5. Lainnya
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. B 20. KABUPATEN - KODE POS 21. NOMOR KTP	5. Lainnya RW 19. RT
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 13. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NAMA JALAN 17. KELURAHAN/DESA 18. E 20. KABUPATEN - KODE POS 21. NOMOR KTP 22. LUAS TANAH 24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong	5. Lainnya 19. RT 23. 70 NA/MR4 14.

	The state of the s	olidasettiinise josaan vali taitus — Anders su erikoosaadi kirologii.	
25. JUMLAH BANGUNAN			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan di menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 aya		dan lengkap	
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN	
 Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilam Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak 	, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak	12 Tahun 1995	
Trains wanta pengembahan 31 30 (192 parah) man sejak	The state of the s	WE	
PETUGAS PENDATA		YT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)		
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN		
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS		
32. NIP	32. NIP	•	
	SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAI	<u>K</u>	
KETERANGAN :	Contoh 6	Penggamabaran	
 Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat 		Jl. Brawijaya	
Sciatali, tiliul dali balat		Parno Ali Saidi	
	PARAF KOORDINASI	Tanjung	
	SEKDA	BUPATI TULANG BAWANG BARAT,	
	ASISTEN II	DACHTAD DAGBI	
	ASISTEN III	BACHTIAR BASRI	

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

LAMPIRAN SURAT	r Pemberitahuan (OBJEK PAJAK	No. formulir		
1. JENIS TRANSAKSI	I. Perekaman Data		nutakhiran Data	3. Penghapusan	Data
2. NOP	4. Penilaian individua PR DI II	KEC KEL/DES	NO. URUT KODE	3. JUMLAH BNG 4. BANGUNAN KE	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan 4. Toko/Apotik/P 7. Hotel/Wisma 10. Lain-lain 13. Apartemen 16. Gedung Seko	asar/Ruko	Perkantoran Swasta Rumah Sakit/Klinik Bengkel/Gudang/Pertanian Bng Tidak Kena Pajak Pompa Bensin		
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LANTAI		
8. THN DIBANGUN 9. THN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		
II. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	3. Sedang	4. Jelek	
12. KONSTRUKSI	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	4. Kayu	
13. ATAP	1. Decrabon/ Beton/	2. Gtg Beton/	3. Gtg Biasa/ m Sirap	4. Asbes	5. Seng
14. DINDING	1. Kaca/ Aluminium	2. Beton	3. Batu Bata Conblok	4. Kayu	5. Seng
	6. Tidak Ada				
15. LANTAI	I. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4. Ubin PC/ Papan	5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	l. Akustik/ Jati	2. Triplek/Ast Bambu			
Basis Comment of the Comment	all and a second and a second as a second	B.F	ASULTAS	the water the state of the same and a second	Salar Section
17. JUMLAH AC	Split	Window	18. AC Sentral	1. Ada	2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	1. Diplester	2. Dengan Pelapis		HALAMAN (M2) ingan edang	Berat Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU Beton Aspal Tanah Liat/ Rumput	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang	23. JUMLA BERJAL Lbr < 0,80 Lbr > 0,80	H TANGGA AN
24. PANJANG PAGAR (M) 25. BAHAN PAGAR	l. Baja/Besi	2. Bata/ Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN	2. Sprinkler 1.	Ada 2. Tidak Ada Ada 2. Tidak Ada Ada 2. Tidak Ada Ada 2. Tidak Ada
26. JML. SALURAN PES. PABX		27. KEDALAMAN ARTESIS	SUMUR		

1

Market and a state of the state	C. DATA TAMBAHAN UNTUK IPB = 3/8	
	DANG/PERTANIAN (JPB=3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M)		
30. DAYA DUKUNG		
LANTAI (Kg/M2)		
PERKANTORAN SWA	ASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JBP=2/9)	
33. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4	
TOKO/APOTIK/PASAR/RUI	KO (JPB=4)	
34. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3	
RUMAH SAKIT/KLIN	IIK (JPB=5)	
35. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG	37. LS RUANG LAIN DNG	
AC SENTRAL (M2)	AC SENTRAL (M2)	
OLAHRAGA/REKREASI (JPE	——————————————————————————————————————	
38. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1 2. Kelas 2	
HOTEL/WISMA (JPB	3=7)	
39. JENIS HOTEL	1. Non-Resort 2. Resort	
40. JML BINTANG	1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang	
41 114841 411 1/4444	the state of the s	
41. JUMLAH KAMAR	AC SENTRAL (M2) 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)	
BANGUNAN PARKIF	R (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN	1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1	
APARTEMEN (JPB=1		
45. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	
46. JML APARTEMEN	47. LUAS APT DNG 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	
TANGKI MINYAK (JPB=15)		
49. KAPASITAS TANGKI	50. LETAK TANGKI 1. Diatas 2. Dibawah	
(M3)	Tanah Tanah	
GEDUNG SEKOLAH	(JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1 2. Kelas 2	
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL	
PETUGAS	PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG		
KEMBALI		
55. TGL PENDATAAN	59. TGL PENELITIAN / / /	
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS	PARAF KOORDINASI	
58. NIP	WAKIL BUPATI	
	SEKDA	
	ASISTEN I BUPATI TULANG BAWANG BARAT,	
	ASISTEN II	
•	ASISTEN III	
	AADAG TURUM BACHIMA BASKI	

.